



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

## DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab Wates Kulon Progo Telepon 773916 Kode Pos 55611  
Unit II : Jalan Terbahsari Wates Kulon Progo Telepon 773028 Kode Pos 55611

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 421.1/193/KPTS/2008

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak - kanak PKK Harapan Jambon, alamat : Jambon, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo nomor 01/2/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;  
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan sekolah swasta baru.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002; tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2003; tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000; tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.  
g. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001; tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.  
h. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2003; tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggulan nomor : 421/109/VIII/08 tanggal 21 Agustus 2008.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan persetujuan kepada Pengurus Taman Kanak-kanak PKK Harapan Jambon, alamat Jambon, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo untuk membuka sekolah swasta :

- a. Nama sekolah : TK PKK HARAPAN JAMBON
- b. Alamat : Jambon, Donomulyo, Nanggulan  
Kabupaten Kulon Progo
- c. Jumlah kelas : 1 (satu) kelas
- d. Jumlah murid : 19 (sembilan belas) anak
- e. Tahun pelajaran : 2008/2009

KEDUA

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Cq. Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan ini.

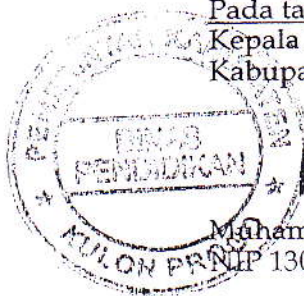
KETIGA

: Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates  
Pada tanggal : 17 Nopember 2008  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kulon Progo



Muhammad Mastur, BA  
NIP 130530785

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati Kulon Progo.
6. Camat Nanggulan.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggulan.
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.